PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Pemerintahan Daerah
Jl. Raya By Pass No. 1 Koba-Bangka Tengah
Telp / Fax : (0718) 7362017

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah dapat diselesaikan. Penyusunan Penjelasan ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan ini disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Penjelasan Raperbup tentang tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah. Tujuan akhir Raperbup tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penjelasan ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah. Penyusunan Penjelasan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak.

Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstrukif-solutif sangat kami nantikan.

Koba, Januari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....
a. Latar Belakang.....
b. Identifikasi Masalah .....
c. Tujuan Penyusunan.....
d. Dasar Hukum .....

BAB II POKOK PIKIRAN .....

BAB III MATERI MUATAN .....
a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....
b. Ruang Lingkup Materi.....

BAB IV PENUTUP .....
a. Simpulan .....
b. Saran .....

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan/atau jasa yang bermutu bagi hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, memberikan manfaat di bidang air minum bagi perkembangan perekonomian daerah dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah yang disebut juga Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah ini merupakan salah satu unit usaha milik daerah Kabupaten Bangka Tengah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum yang diawasi dan dimonitor oleh unsur pemerintahan daerah. Adapun kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah dalam bentuk pelayanan meliputi memproduksi air minum, mendistribusikan air minum kepada pelanggan, mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum dan membentuk dan mengembangkan unit usaha. Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia serta pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam rangka percepatan penyediaan air minum, implementasinya dapat dilakukan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta badan usaha. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah serta meningkatkan dan memperbaiki Pelayanan yang ada, terkhusus dalam sektor penyediaan air minum.

Dalam upaya Perumda Air Minum untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas pelayanan dan mengurangi beban administrasi yang tidak produktif perlu adanya penghapusan piutang rekening air. Penghapusan piutang rekening air Perumda ini merupakan suatu proses menghapuskan atau membatalkan utang yang tercatat pada rekening pelanggan yang belum dibayar dalam jangka waktu tertentu. Proses penghapusan piutang ini harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari penghapusan piutan rekening air Perumda ini dapat dilihat dari berbagai perspektif baik dari sisi operasional, keuangan, maupun sosial. Terdapat beberapa alasan utama yang mendasari penghapusan piutang antara lain yaitu beban piutang yang terlalu besar, keterbatasan kemampuan bayar pelanggan, kesalahan administrasi, regulasi dan kebijakan pemerintah, dan sebagai upaya efisiensi dan pemeliharaan sumber daya.

b. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah, antara lain:

Bagaimana mekanisme penghapusan piutang rekening yang akan dilakukan?

c. Tujuan Penyusunan.

Tujuan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah, adalah merumuskan kebijakan terkait Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah.

d. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Nomor 6981);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Penghapusan piutang rekening air Perumda adalah proses penghapusan atau pembatalan kewajiban pembayaran yang belum dibayar oleh pelanggan terhadap rekening air yang terutang pada perusahaan penyedia air minum (Perumda), hal ini terjadi jika piutang sudah terlalu lama atau macet dan pelanggan tidak mampu membayar. Penghapusan piutang ini juga bisa terjadi melalui kebijakan yang terkait dengan hukum atau peraturan pemerintah. Proses penghapusan piutang ini harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di tingkat pemerintah daerah maupun kebijakan internal Perumda. Biasanya, ini akan melibatkan tim hukum, administrasi serta pihak terkait lainnya untuk memastikan keputusan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, penghapusan piutang ini tidak selalu mengakhiri kewajiban pembayaran jika pelanggan masih memiliki tagihan baru atau ada kesalahan dalam proses penghapusan tersebut.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari penghapusan piutang yaitu seperti beban piutang yang terlalu besar yaitu piutang yang menumpuk dan tidak tertagih dalam jangka waktu lama dapat menjadi beban finansial bagi Perumda. Meskipun upaya penagihan telah dilakukan, terkadang banyak pelanggan yang tidak dapat membayar utangnya karena kesulitan ekonomi atau masalah administrasi.Selain itu adanya keterbatasan kemampuan bayar pelanggan, regulasi dan kebijakan pemerintah dan upaya efisiensi dan pemeliharaan sumber daya. Penghapusan piutang rekening air ini bukalnah langkah yang diambil secara sembarangan. Proses ini merupakan bagian dari upaya Perumda untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas pelayanan, dan mengurangi beban administrasi yang tidak produktif. Selain itu,

penghapusan piutang juga sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, serta peraturan yang berlaku, meskipun demikian, penghapusan piutang harus tetap dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum atau administrasi.

BAB III
MATERI MUATAN

a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran.

   Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah dimaksudkan untuk meringankan beban administrasi dan keuangan, mempermudah proses pembayaran dan penagihan, meningkatkan keadilan sosial bagi pelanggan, meningkatkan pelayanan dan akses air bersih serta mendorong pelanggan untuk membayar tagihan baru.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan.

   Arah Pengaturan rancangan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah adalah penghapusan piutang rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah perlu dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabel, transparan, efektif dan efesien.

b. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan tentang Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas air serta mengurangi beban keuangan dan administrasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta

Bangka Tengah perlu dilakukan penghapusan piutang rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

   Bahwa disusunnya Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan efisiensi operasional pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta bangka Tengah serta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan mendukung transparansi pengelolaan keuangan dan membantu Perumda memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Saran:

   bahwa berlakunya Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.